



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, serta untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, maka perlu memberlakukan pembayaran non tunai dalam setiap transaksi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengatur sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

115

ATW

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

ftt

A

K

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 751);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Penerimaan Transfer adalah Penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
18. Transfer Keluar adalah Pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
19. Transaksi pengeluaran meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Tak terduga.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

26. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

AA Ah

39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
40. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
41. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
42. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.
43. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
44. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
45. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
46. Catatan atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
47. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Berupa Buku Tabungan, Kartu, Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi Non Tunai dalam penerimaan/pengeluaran APB Desa harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan/pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengeluaran belanja APB Desa.

118 AL

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan/pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan/pengeluaran APB Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan/pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan

Pasal 4

Penerimaan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

1. Pendapatan asli Desa, meliputi :
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli Desa lain.
2. Transfer, meliputi :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. Alokasi dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah;
3. Pendapatan lain, meliputi :
 - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. Penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Pasal 5

- (1) Penerimaan APB Desa Wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan asli Desa dari hasil usaha khususnya bagi hasil badan usaha milik Desa;
 - b. Transfer, meliputi :
 1. Dana Desa;
 2. Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 3. Alokasi dana Desa;

Handwritten signatures and initials:
fif A

4. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah.
- c. Pendapatan lain, meliputi :
1. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3. Penerimaan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 5. Bunga bank; dan
 6. Pendapatan lain Desa yang sah.
- (3) Jenis Penerimaan APB Desa yang dikecualikan melalui sistem transaksi Non Tunai adalah :
- a. Hasil aset;
 - b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 - c. Pendapatan asli Desa lain.

Bagian Kedua
Jenis Pengeluaran
Pasal 6

Transaksi Pengeluaran meliputi :

1. Belanja di bidang;
2. Sub bidang;
3. Kegiatan; dan
4. Jenis belanja.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI
Pasal 7

- (1) Pengeluaran belanja APB Desa melalui sistem Transaksi Non Tunai diterapkan secara :
 - a. Wajib;
 - b. Wajib tapi Bertahap sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Pengeluaran belanja APB Desa wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk Jenis Belanja Barang dan Jasa serta modal pada kegiatan fisik pembangunan yang menggunakan pihak penyedia.
- (3) Tahapan pengeluaran belanja APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan intruksi Bupati Katingan dan meliputi pada bidang, sub bidang, kegiatan, serta jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang/jasa;
 - c. Belanja modal; dan
 - d. Belanja tak terduga.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi Pengeluaran Belanja APB Desa dengan Pemerintah Desa melalui Transaksi Non Tunai harus memiliki nomor rekening di bank.



k

- (2) Pertanggung Jawaban Transaksi Non Tunai berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa dapat bekerja sama dengan pihak bank.

**BAB IV
PENDANAAN
Pasal 9**

Sumber Pendanaan Transaksi Non Tunai berasal dari APB Desa.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Transaksi Non Tunai dalam APB Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Mei 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

Handwritten initials or signature.